



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. Tambakmas, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Blok C No.11 RT.11 RW.03, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Pangkal Pinang, Sriwijaya, Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Intan Siagian, SH, dan Santi Utari., SH. Para advokat beralamat di jalan Basuki Rahmat blok C no. 11, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Pangkal Pinang, Represetatif office di Jalan Wolter Mongonsidi no 51, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 agustus 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

PT. Dharma Rosadi International, bertempat tinggal di Jl. Birah I No.7 RT.004 RW.006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Aditya Bagus Anggariady, S.H., dkk.** para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **Karna Partnership**, berkantor di Deutsche Bank Building, 17th Floor #1703, Jl. Imam Bonjol No. 80, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Januari 2024 sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Ir. H. Djoni Rosadi, bertempat tinggal di Jalan Birah I No.7 RT.004 RW.006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Andika Abdillah Soeria Sapardi Rosadi, bertempat tinggal di Jalan Birah I No.7 RT.004 RW.006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

Soni Nugraha, bertempat tinggal di Jalan Bukit Indah No.3, Gegerkalong Pei, RT.04 RW.05 Parompang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ciwaruga,

Hal.1 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Ridwan Jabal Tarik Suria, bertempat tinggal di Jalan Birah I No.7 RT.004 RW.006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Sinta Dewi Rosadi, bertempat tinggal di Jalan Bukti Permai No.25 A RT.05/RW.06 Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

Ayu Patria, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kandang No.3 RT.004 RW.004 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jagakarsa, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII, Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum (*Legal Consultant*) yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum SAMOSIR SURYA KUSUMA AND PARTNERS (SSKP LAW OFFICE), yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini 4th Floor, Jl. Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2025

Oktia Hendra, bertempat tinggal di Jalan Damai RT.005 RW.005 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII ;

PT. Suria Lintas Gemilang, bertempat tinggal di Gd. Menara 165 Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh JULKIFLI, S.H., M.H. FAJAR ALAM, S.H., M.H. Para Advokat pada KANTOR HUKUM RH LAW FIRM & PARTNERS, beralamat kantor di Jl. Percetakan Negara Nomor 158-C Jakarta Pusat 10570 INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 021/RH.SKK/III/2025 tanggal, 7 Maret 2025, Sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

Hal.2 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sambas Menirals Mining, bertempat tinggal di Gedung Wisma MRA Lantai 16 Zona C, Jalan TB. Simatupang No. 19, Jakarta Selatan, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Sebagai Terbanding X semula Tergugat X ;

Susi Aprillina, S.H., bertempat tinggal di Jl. Waru No. 24, Rt 1 Rw. 8, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rawamangun, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI ;

Netty Maria Machdar, S.H., bertempat tinggal di Jl. Kunir Perkantoran Harmoni Mas Blok A/3 RT.7 RW.7, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Pinangsia, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 467 /Pdt/2025/PT DKI tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI tanggal 15 April 2025 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 7 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Nebis In Idem para Tergugat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp. Rp. 4.353.000,-(empat juta tigaratus limapuluh tiga ribu rupiah) ;

Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan tanggal 7 Januari 2025 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan Permohonan Banding elektronik Nomor : 22/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2025;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat yang dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 7 Maret 2025;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat yang dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 7 Maret 2025;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Maret 2025 dan telah disampaikan pula kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat yang dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tanggal 7 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;

Hal.4 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2025;
4. Menjatuhkan atas putusan *a quo* sebagai berikut
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Penggugat (sekarang Pembanding) adalah Pihak yang bertitikad baik dan benar.;
 - Menyatakan Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan sah kepemilikan saham Penggugat (sekarang Pembanding) sebesar 60% di Tergugat I (sekarang Terbanding I) dan sebesar 60% di Tergugat IX (sekarang Terbanding IX) dengan segala Hak hukum yang melekat di dalamnya;
 - Menyatakan Akta-akta Peralihan Saham milik Penggugat dan Akta-akta Perubahan Susunan Perseroan di Tergugat I (sekarang Terbanding I) dan Tergugat IX (sekarang Terbanding I) tidak memenuhi kuorum peserta rapat, SEPANJANG tidak ada Persetujuan dan Izin dari Penggugat adalah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya tidaknya dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
 - Menghukum Tergugat XI (sekarang Terbanding XI) dan Tergugat XII (sekarang Terbanding XII) yang menerbitkan Akta-Akta Peralihan Saham dan Perubahan Susunan Perseroan, atas nama Tergugat I (sekarang Terbanding I) dan Tergugat IX dalam Rapat Umum Pemegang Saham masingmasing, tidak memenuhi kuorum peserta rapat dan tidak ada persetujuan dari Penggugat, maka Notaris-Notaris tersebut harus MENCORET akta-akta yang dibuatnya dari daftar register untuk itu;
 - Menyatakan batal atau dibatalkan serta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni Akta No. 09 tanggal 09 September 2021 yang dibuat Tergugat XI di Tergugat I dan Akta No. 251 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat Tergugat XII di Tergugat IX berikut akta-akta turunannya;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk segera dan seketika menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat secara tertulis yang dimuat dalam halaman 1 surat kabar ibukota selama 1 Minggu berturut-turut sejak putusan perkara dibacakan;
- Menghukum Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik Kerugian Materiil maupun Immateriil, sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan yakni :
Kerugian Materiil Rp. 172.529.999.999,-
Kerugian Immateriil Rp.10.000.000.000,-
Total = Rp. 182.529.999.999,-
Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menyatakan sah berharga sita jaminan atas harta benda ataupun asset asset milik Para Tergugat (sekarang Para Terbanding);
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
- Menghukum para Tergugat (sekarang Para Terbanding) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2025, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2025;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula

Hal.6 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Maret 2025, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Terbanding IX semula Tergugat IX telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2025, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding (PT. TAMBAKMAS) seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL tanggal 07 Januari 2025.

Mengadili Sendiri

Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan *aquo*, maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Januari 2025 dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 7 Januari 2025 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, menurut Pengadilan Tingkat Banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan "Menyatakan Gugatan Hal.7 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima, sudah benar dan tepat menurut hukum dengan pertimbangan bahwa perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti surat bertanda T1-29, T1-30, T1-31, bertanda T2 s/d 8 – 30, T2 s/d 8 – 32, T2 s/d 8 – 33 serta bukti bertanda T9-24, T9-25 dan bertanda T9-26 telah disidangkan dan diputus tentang pokok perkaranya dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga eksepsi Tergugat tentang *Nebis in Idem* beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tersebut, menurut Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *aquo* telah tepat dan benar secara hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum di Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembang semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena tidak ada hal yang baru untuk merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *aquo*, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan putusan Pengadilan Negeri *a quo*, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Pdt. G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2025 yang dimohonkan banding;

Hal.8 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 yang terdiri dari, H. Yulman, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heri Sutanto, SH., M.H. dan Prof. Dr. Binsar Gultom, SH., SE., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Afrienda, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Heri Sutanto, SH., M.H.

H. Yulman, SH., M.H.

Prof. Dr. Binsar Gultom, SH., SE., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrienda, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses.....</u> | <u>Rp130.000,00</u> |

Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Putusan Nomor 467/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)